



PUTUSAN

Nomor 381/Pid.B/2021/PN Mre

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Muara Enim yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Novendri Adi Wijaya Bin Romli
2. Tempat lahir : Seroja
3. Umur/Tanggal lahir : 28/29 November 1992
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan May Harun Hadimarto RT 01 / RW 01,
Desa Kemala Raja, Kecamatan Baturaja Timur,
Kabupaten Ogan Komering Ulu
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Novendri Adi Wijaya Bin Romli ditangkap pada tanggal 4 Mei 2021:

Terdakwa Novendri Adi Wijaya Bin Romli ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Mei 2021 sampai dengan tanggal 24 Mei 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Mei 2021 sampai dengan tanggal 3 Juli 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Juli 2021 sampai dengan tanggal 20 Juli 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juli 2021 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2021.

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor 381/Pid.B/2021/PN Mre tanggal 5 Juli 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 381/Pid.B/2021/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 381/Pid.B/2021/PN Mre tanggal 5 Juli 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa NOVENDRI ADI WIJAYA BIN ROMLI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan pekerjaan atau jabatannya sebagaimana dalam Dakwaan Primair diatur dalam Pasal 374 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa NOVENDRI ADI WIJAYA BIN ROMLI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar kwitansi angsuran An. NAJARUDIN : Rp.1.263.000,- angsuran ke-2 pada tanggal 29 Februari 2020;
 - 1 (satu) lembar kwitansi angsuran An. PRIHATIN : Rp.488.000,- angsuran ke-2 pada tanggal 29 Februari 2020;
 - 1 (satu) lembar kwitansi angsuran An. SUKIMAN : Rp.183.000,- angsuran ke-5 pada tanggal 25 Februari 2020;
 - 1 (satu) lembar kwitansi angsuran An. IMAM BAJURI : Rp.245.000,- angsuran ke-8 pada tanggal 29 Januari 2020;
 - 1 (satu) lembar kwitansi angsuran An. IMAM BAJURI : Rp.245.000,- angsuran ke-9 pada tanggal 25 Februari 2020;
 - 1 (satu) lembar kwitansi angsuran An. SAHRONI : Rp.488.000,- angsuran ke-7 pada tanggal 29 Februari 2020;
 - 1 (satu) lembar kwitansi angsuran An. PERISON : Rp.488.000,- angsuran ke-8 pada tanggal 27 November 2019;
 - 1 (satu) lembar kwitansi angsuran An. IMRAH : Rp.609.000,- angsuran ke-4 pada tanggal 16 Februari 2020;
 - 1 (satu) lembar kwitansi angsuran An. EDI SUMARDI : Rp.609.000,- angsuran ke-6 pada tanggal 14 Februari 2020;

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 381/Pid.B/2021/PN Mre



- 1 (satu) lembar kwitansi angsuran An. PAIJAN : Rp.1.215.000,-
angsuran ke-11 dan Ke-12 pada tanggal 10 Februari 2020;
- 1 (satu) lembar kwitansi angsuran An. PADELA : Rp.852.000,-
angsuran ke-8 pada tanggal 29 Februari 2020;
- 1 (satu) lembar kwitansi angsuran An. ANDRIS MANSYAH :
Rp.488.000,- angsuran ke-4 pada tanggal 28 Februari 2020;
- 1 (satu) lembar kwitansi angsuran An. SUHENDI : Rp.488.000,-
angsuran ke-9 pada tanggal 26 Januari 2020;
- 1 (satu) lembar kwitansi angsuran An. SUHENDI : Rp.488.000,-
angsuran ke-10 pada tanggal 28 Februari 2020;
- 1 (satu) lembar kwitansi angsuran An. M. JUANIDI : Rp.847.000,-
angsuran ke-2 pada tanggal 28 Februari 2020;
- 1 (satu) lembar kwitansi angsuran An. SEPTI M. : Rp.364.000,-
angsuran ke-6 pada tanggal 25 Februari 2020;
- 1 (satu) lembar kwitansi angsuran An. LASIEM : Rp.728.000,-
angsuran ke-2 pada tanggal 12 Februari 2020;
- 1 (satu) lembar kwitansi angsuran An. LESIATI : Rp.852.000,-
angsuran ke-4 pada tanggal 28 Februari 2020;
- 1 (satu) lembar kwitansi angsuran An. FITRIANI : Rp.426.000,-
angsuran ke-3 pada tanggal 14 Februari 2020;
- 1 (satu) lembar kwitansi angsuran An. SUDJITO : Rp.488.000,-
angsuran ke-2 pada tanggal 20 Februari 2020;
- 1 (satu) lembar kwitansi angsuran An. LESINAWATI : Rp.488.000,-
angsuran ke-10 pada tanggal 07 Februari 2020;
- 1 (satu) lembar kwitansi angsuran An. MUNASIH : Rp.698.000,-
angsuran ke-5 pada tanggal 09 Oktober 2019

**(Dikembalikan kepada PT. SURYA ABADI MORINDO melalui saksi
YADI ALAMSYAH BIN MUHLISAN)**

4. Menetapkan terdakwa NOVENDRI ADI WIJAYA BIN ROMLI supaya dibebani pula membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

-----Bahwa terdakwa NOVENDRI ADI WIJAYA BIN ROMLI pada hari Jumat tanggal 28 Februari 2020 sekira pukul 13.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2020, bertempat di Jalan Cut Nyak Dien RT 003 / RW 001 Kelurahan Tungkal, Kecamatan

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 381/Pid.B/2021/PN Mre



Muara Enim, Kabupaten Muara Enim atau setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Enim, *dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencariannya atau karena mendapat upah untuk itu.* Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:-----

-----Pada waktu dan tempat tersebut di atas, berawal dari terdakwa yang merupakan Pekerja Dalam Lapangan (PDL) PT. Surya Abadi Morindo (diangkat sebagai karyawan di bagian Pekerja Dalam Lapangan (PDL) PT. Surya Abadi Morindo berdasarkan SK No.0041/SK/DPD-DJG/VIII/2016 DPD Dwitunggal Jayalestari Group tanggal 23 September 2016 dengan gaji yang diberikan sebesar Rp. 2.035.00,- (dua juta tiga puluh lima ribu rupiah)) bertugas untuk menagih angsuran/setoran dari nasabah PT. Surya Abadi Morindo dengan cara mendatangi para nasabah, lalu para nasabah menyerahkan uang angsuran/setoran kepada terdakwa dan selanjutnya terdakwa memberikan 1 (satu) lembar kwitansi sebagai tanda pembayaran angsuran tersebut kepada masing-masing nasabah atas nama ANDRIS MANSYAH, SUHENDI, M. JUANIDI, LESIATI (kwitansi terlampir), sedangkan 1 (satu) lembar kwitansi bukti pembayaran yang seharusnya diberikan kepada PT. Surya Abadi Morindo terdakwa buang dengan tujuan agar PT. Surya Abadi Morindo tidak mengetahuinya, namun kemudian uang angsuran yang telah terdakwa terima dari nasabah tersebut tidak terdakwa setorkan ke PT. Surya Abadi Morindo dan uang tersebut terdakwa gunakan untuk membeli kebutuhan sehari-hari terdakwa, dan perbuatan tersebut telah terdakwa lakukan sejak Oktober 2019 hingga Februari 2020 dengan jumlah uang angsuran/setoran yang tidak terdakwa setorkan kepada PT. Surya Abadi Morindo sebesar Rp. 13.040.000,- (tiga belas juta empat puluh ribu rupiah). Akibat perbuatan terdakwa tersebut, PT. Surya Abadi Morindo mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp.13.040.000,- (tiga belas juta empat puluh ribu rupiah).-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP.-----

SUBSIDIAIR

-----Bahwa terdakwa NOVENDRI ADI WIJAYA BIN ROMLI pada hari Jumat tanggal 28 Februari 2020 sekira pukul 13.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2020, bertempat di Jalan Cut Nyak Dien RT 003 / RW 001 Kelurahan Tungkal, Kecamatan Muara Enim, Kabupaten Muara Enim atau setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Enim, dengan sengaja dan melawan hukum sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:-----

-----Pada waktu dan tempat tersebut di atas, berawal dari terdakwa yang merupakan Pekerja Dalam Lapangan (PDL) PT. Surya Abadi Morindo bertugas untuk menagih angsuran/setoran dari nasabah PT. Surya Abadi Morindo dengan cara mendatangi para nasabah, lalu para nasabah menyerahkan uang angsuran/setoran kepada terdakwa dan selanjutnya terdakwa memberikan 1 (satu) lembar kwitansi sebagai tanda pembayaran angsuran tersebut kepada masing-masing nasabah atas nama ANDRIS MANSYAH, SUHENDI, M. JUANIDI, LESIATI (kwitansi terlampir), sedangkan 1 (satu) lembar kwitansi bukti pembayaran yang seharusnya diberikan kepada PT. Surya Abadi Morindo terdakwa buang dengan tujuan agar PT. Surya Abadi Morindo tidak mengetahuinya, namun kemudian uang angsuran yang telah diterima terdakwa dari nasabah tersebut tidak terdakwa setorkan ke PT. Surya Abadi Morindo dan uang tersebut terdakwa gunakan untuk membeli kebutuhan sehari-hari terdakwa, dan perbuatan tersebut telah terdakwa lakukan sejak Oktober 2019 hingga Februari 2020 dengan jumlah uang angsuran/setoran yang tidak terdakwa setorkan kepada PT. Surya Abadi Morindo sebesar Rp. 13.040.000,- (tiga belas juta empat puluh ribu rupiah). Akibat perbuatan terdakwa tersebut, PT. Surya Abadi Morindo mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp.13.040.000,- (tiga belas

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 381/Pid.B/2021/PN Mre



juta empat puluh ribu
rupiah).-----

----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana
dalam Pasal 372 KUHP.-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa
mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum
telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Haryo Dirjo Putra Bin Wisnu Suhariadi, dibawah sumpah pada pokoknya
menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi diajukan kepersidangan sehubungan dengan terjadinya
penggelapan yang dialami oleh **PT Surya Abdi Morindo**, yang dilakukan
oleh Terdakwa **halmana Terdakwa adalah karyawan PT Surya Abdi
Morindo sebagai pekerja dalam lapangan (PDL)**;
 - Bahwa penggelapan tersebut baru diketahui pada hari Jum'at tanggal 28
Februari 2020 sekira pukul 13.00 WIB sekitar pukul 13.00 wib bertempat di
Jalan Cut Nyak Dien RT 03 RW 01 Kel. Tungkal Kab. Muara Enim;
 - Bahwa barang bukti yang di ambil oleh terdakwa pada saat kejadian tersebut
adalah 1 (satu) lembar kwitansi angsuran An. NAJARUDIN : Rp 1.263.000
angsuran ke 2 pada tanggal 29 Februari 2020, 1 (satu) lembar kwitansi
angsuran An. PRIHATIN : Rp 488.000 angsuran ke 2 pada tanggal 29
Februari 2020, 1 (satu) lembar kwitansi angsuran An. SUKIMAN : Rp 183.000
angsuran ke 5 pada tanggal 25 Februari 2020, 1 (satu) lembar kwitansi
angsuran An. IMAM BAJURI : Rp 245.000 angsuran ke 8 pada tanggal 29
Januari 2020, 1 (satu) lembar kwitansi angsuran An. IMAM BAJURI : Rp
245.000 angsuran ke 9 pada tanggal 25 Februari 2020, 1 (satu) lembar
kwitansi angsuran An. SAHRONI : Rp 488.000 angsuran ke 7 pada tanggal
29 Februari 2020, 1 (satu) lembar kwitansi angsuran An. PERISON : Rp
488.000 angsuran ke 8 pada tanggal 27 November 2019, 1 (satu) lembar
kwitansi angsuran An. IMRAH : Rp 609.000 angsuran ke 4 pada tanggal 16
Februari 2020, 1 (satu) lembar kwitansi angsuran An. EDI SUMARDI : Rp
609.000 angsuran ke 6 pada tanggal 14 Februari 2020, 1 (satu) lembar
kwitansi angsuran An. PAIJAN : Rp 1.215.000 angsuran ke 11-12 pada
tanggal 10 Februari 2020, 1 (satu) lembar kwitansi angsuran An. PADELA :
Rp 852.000 angsuran ke 8 pada tanggal 29 Februari 2020, 1 (satu) lembar
kwitansi angsuran An. ANDRIS M : Rp 488.000 angsuran ke 4 pada tanggal

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 381/Pid.B/2021/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28 Februari 2020, 1 (satu) lembar kwitansi angsuran An. SUHENDI : Rp 488.000 angsuran ke 9 pada tanggal 26 Januari 2020, 1 (satu) lembar kwitansi angsuran An. SUHENDI : Rp 488.000 angsuran ke 10 pada tanggal 28 Februari 2020, 1 (satu) lembar kwitansi angsuran An. M. JUANIDI : Rp 847.000 angsuran ke 2 pada tanggal 28 Februari 2020, 1 (satu) lembar kwitansi angsuran An. SEPTI M : Rp 364.000 angsuran ke 6 pada tanggal 25 Februari 2020, 1 (satu) lembar kwitansi angsuran An. LASIEM : Rp 728.000 angsuran ke 2 pada tanggal 12 Februari 2020, 1 (satu) lembar kwitansi angsuran An. LESIATI : Rp 852.000 angsuran ke 4 pada tanggal 28 Februari 2020, 1 (satu) lembar kwitansi angsuran An. FITRIANI : Rp 426.000 angsuran ke 3 pada tanggal 14 Februari 2020, 1 (satu) lembar kwitansi angsuran An. SUDJITO : Rp 488.000 angsuran ke 2 pada tanggal 20 Februari 2020, 1 (satu) lembar kwitansi angsuran An. LESINAWATI : Rp 488.000 angsuran ke 10 pada tanggal 07 Februari 2020, 1 (satu) lembar kwitansi angsuran An. MUNASIH : Rp 698.000 pada tanggal 09 Oktober 2019;

- Bahwa cara terdakwa melakukan perbuatan tersebut diketahui berawal dari saudari Tamara Mega Malia yang bekerja di PT Surya Abadi Morindo akan melaksanakan tutup buku akhir bulan pada perusahaan tersebut, dan Saudari Tamara tersebut mendapati setoran perbulan dari Terdakwa yang bekerja sebagai pekerja lapangan untuk menagih uang angsuran kredit/ setoran sepeda motor secara cash kepada nasabah yang mengkredit motor dengan kantor PT. Surya Abadi Morindo tersebut dan dilihat dari buku angsuran tersebut jauh dari target sebelumnya, dan uang tersebut bekisar Rp. 13.040.000,00 (tiga belas juta empat puluh ribu rupiah) yang ada di cek angsuran nasabah, kemudian setelah itu saudari Tamara langsung menanyakan kepada Terdakwa perihal uang tersebut tidak sesuai dengan target, kemudian Terdakwa menjawab uang tersebut telah terpakai untuk kebutuhan sehari-harinya dan Terdakwa berjanji akan mengembalikan uang tersebut kepada kantor PT. Surya Abadi Morindo, dan pada tanggal 1 Maret 2020 terdakwa tidak masuk kerja lagi dan tidak ada kabar lagi dengan kantor PT. Surya Abadi Morindo dan uang yang telah digelapkannya tidak juga dikembalikan kepada kantor PT. Surya Abadi Morindo, kemudian tim audit Saksi Aryo Dirjo Putro melakukan pengecekan nasabah ternyata para nasabah tersebut membenarkan jika angsuran telah mereka serahkan kepada Terdakwa, kemudian kwitansi angsuran dari nasabah pun diserahkan kepada Tim Audi, dan atas kejadian tersebut saksi sebagai pimpinan PT

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 381/Pid.B/2021/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SURYA ABADI MORINDO melaporkan kejadian tersebut ke Polres Muara Enim;

- Bahwa yang telah digelapkan oleh Terdakwa adalah uang angsuran setoran sepeda motor milik PT. SURYA ABADI MORINDO yang nasabah setorkan sekira Rp. 13.040.000,00 (tiga belas juta empat puluh ribu rupiah) dari lebih kurang 20 (dua puluh) konsumen dan pemilik yang sah dari uang tersebut yaitu PT. SURYA ABADI MORINDO;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 28 Februari 2020 sekira Pukul 13.00 WIB, bertempat di Jln. Cut Nyak Dien RT 003 RW 001 Kel. Tungkal Kec. Muara Enim, Kab. Muara Enim berawal dari saksi Tamara Mega Malia yang bekerja di PT Surya Abadi Morindo akan melaksanakan tutup buku akhir bulan pada perusahaan tersebut, dan Saudari Tamara tersebut mendapati setoran perbulan dari Terdakwa yang bekerja sebagai pekerja lapangan untuk menagih uang angsuran kredit/ setoran sepeda motor secara cash kepada nasabah yang mengkredit motor dengan kantor PT. Surya Abadi Morindo tersebut dan dilihat dari buku angsuran tersebut jauh dari target sebelumnya, dan uang tersebut bekisar Rp. 13.040.000,00 (tiga belas juta empat puluh ribu rupiah) yang ada di cek angsuran nasabah, kemudian setelah itu Saudari Tamara langsung menanyakan kepada Terdakwa perihal uang tersebut tidak sesuai dengan target, kemudian Terdakwa menjawab uang tersebut telah terpakai untuk kebutuhan sehari-harinya dan Terdakwa berjanji akan mengembalikan uang tersebut kepada kantor PT. Surya Abadi Morindo, dan pada tanggal 1 Maret 2020 terdakwa tidak masuk kerja lagi dan tidak ada kabar lagi dengan kantor PT. Surya Abadi Morindo dan uang yang telah digelapkannya tidak juga dikembalikan kepada kantor PT. Surya Abadi Morindo, kemudian tim audit Saksi Aryo Dirjo Putro melakukan pengecekan nasabah ternyata para nasabah tersebut membenarkan jika angsuran telah mereka serahkan kepada Terdakwa, kemudian kwitansi angsuran dari nasabah pun diserahkan kepada Tim Audi, dan atas kejadian tersebut saya sebagai pimpinan PT SURYA ABADI MORINDO melaporkan kejadian tersebut ke Polres Muara Enim;
- Bahwa ada saksi yang mengetahui kejadian tersebut adalah Saksi Ifan ;
- Bahwa PT. Surya Abadi Morindo bergerak dalam bidang jual beli motor baru dan second secara kredit;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa di kantor PT. Surya Abadi Morindo tersebut adalah Pekerja Dalam Lapangan (PDL) yang bertugas menagih uang

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 381/Pid.B/2021/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angsuran/setoran dari nasabah /konsumen, mencari nasabah serta mensurvei nasabah;

- Bahwa Terdakwa sudah menjadi karyawan tetap pada kantor PT. Surya Abadi Morindo tersebut;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh kantor PT. Surya Abadi Morindo atas perbuatan terdakwa tersebut sebesar Rp. 13.040.000,00 (tiga belas juta empat puluh ribu rupiah) dari lebih kurang 20 (dua puluh) konsumen dan pemilik yang sah dari uang tersebut yaitu PT. SURYA ABDI MORINDO;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut sejak Oktober 2019 dan baru ketahuan di bulan Februari 2021;
- Bahwa Terdakwa tidak lagi masuk kerja dan melarikan diri sejak tanggal 1 Maret 2020;
- Bahwa Uang tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa ada itikad baik dari Terdakwa melalui keluarganya yang datang ke kantor PT. Surya Abadi Morindo, akan tetapi Terdakwa tidak juga membayar ganti rugi ke Kantor PT. Surya Abadi Morindo;
- Bahwa yang mengetahui perbuatan Terdakwa tersebut adalah bendahara PT. SURYA ABADI MORINDO, Saudari TAMARA MEGA AMELIA;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. Ifan Susandi Bin Sarifudin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diajukan kepersidangan sehubungan dengan terjadinya penggelapan yang dialami oleh **PT Surya Abdi Morindo**, yang dilakukan oleh Terdakwa **halmana Terdakwa adalah karyawan PT Surya Abdi Morindo sebagai pekerja dalam lapangan (PDL)**;
- Bahwa penggelapan tersebut baru diketahui pada hari Jum'at tanggal 28 Februari 2020 sekira pukul 13.00 WIB sekitar pukul 13.00 wib bertempat di Jalan Cut Nyak Dien RT 03 RW 01 Kel. Tungkal Kab. Muara Enim;
- Bahwa barang bukti yang di ambil oleh terdakwa pada saat kejadian tersebut adalah 1 (satu) lembar kwitansi angsuran An. NAJARUDIN : Rp 1.263.000 angsuran ke 2 pada tanggal 29 Februari 2020, 1 (satu) lembar kwitansi angsuran An. PRIHATIN : Rp 488.000 angsuran ke 2 pada tanggal 29 Februari 2020, 1 (satu) lembar kwitansi angsuran An. SUKIMAN : Rp 183.000 angsuran ke 5 pada tanggal 25 Februari 2020, 1 (satu) lembar kwitansi angsuran An. IMAM BAJURI : Rp 245.000 angsuran ke 8 pada tanggal 29 Januari 2020, 1 (satu) lembar kwitansi angsuran An. IMAM BAJURI : Rp

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 381/Pid.B/2021/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

245.000 angsuran ke 9 pada tanggal 25 Februari 2020, 1 (satu) lembar kwitansi angsuran An. SAHRONI : Rp 488.000 angsuran ke 7 pada tanggal 29 Februari 2020, 1 (satu) lembar kwitansi angsuran An. PERISON : Rp 488.000 angsuran ke 8 pada tanggal 27 November 2019, 1 (satu) lembar kwitansi angsuran An. IMRAH : Rp 609.000 angsuran ke 4 pada tanggal 16 Februari 2020, 1 (satu) lembar kwitansi angsuran An. EDI SUMARDI : Rp 609.000 angsuran ke 6 pada tanggal 14 Februari 2020, 1 (satu) lembar kwitansi angsuran An. PAIJAN : Rp 1.215.000 angsuran ke 11-12 pada tanggal 10 Februari 2020, 1 (satu) lembar kwitansi angsuran An. PADELA : Rp 852.000 angsuran ke 8 pada tanggal 29 Februari 2020, 1 (satu) lembar kwitansi angsuran An. ANDRIS M : Rp 488.000 angsuran ke 4 pada tanggal 28 Februari 2020, 1 (satu) lembar kwitansi angsuran An. SUHENDI : Rp 488.000 angsuran ke 9 pada tanggal 26 Januari 2020, 1 (satu) lembar kwitansi angsuran An. SUHENDI : Rp 488.000 angsuran ke 10 pada tanggal 28 Februari 2020, 1 (satu) lembar kwitansi angsuran An. M. JUANIDI : Rp 847.000 angsuran ke 2 pada tanggal 28 Februari 2020, 1 (satu) lembar kwitansi angsuran An. SEPTI M : Rp 364.000 angsuran ke 6 pada tanggal 25 Februari 2020, 1 (satu) lembar kwitansi angsuran An. LASIEM : Rp 728.000 angsuran ke 2 pada tanggal 12 Februari 2020, 1 (satu) lembar kwitansi angsuran An. LESIATI : Rp 852.000 angsuran ke 4 pada tanggal 28 Februari 2020, 1 (satu) lembar kwitansi angsuran An. FITRIANI : Rp 426.000 angsuran ke 3 pada tanggal 14 Februari 2020, 1 (satu) lembar kwitansi angsuran An. SUDJITO : Rp 488.000 angsuran ke 2 pada tanggal 20 Februari 2020, 1 (satu) lembar kwitansi angsuran An. LESINAWATI : Rp 488.000 angsuran ke 10 pada tanggal 07 Februari 2020, 1 (satu) lembar kwitansi angsuran An. MUNASIH : Rp 698.000 pada tanggal 09 Oktober 2019;

- Bahwa cara terdakwa melakukan perbuatan tersebut diketahui berawal dari saudari Tamara Mega Malia yang bekerja di PT Surya Abadi Morindo akan melaksanakan tutup buku akhir bulan pada perusahaan tersebut, dan Saudari Tamara tersebut mendapati setoran perbulan dari Terdakwa yang bekerja sebagai pekerja lapangan untuk menagih uang angsuran kredit/ setoran sepeda motor secara cash kepada nasabah yang mengkredit motor dengan kantor PT. Surya Abadi Morindo tersebut dan dilihat dari buku angsuran tersebut jauh dari target sebelumnya, dan uang tersebut bekisar Rp. 13.040.000,00 (tiga belas juta empat puluh ribu rupiah) yang ada di cek angsuran nasabah, kemudian setelah itu saudari Tamara langsung menanyakan kepada Terdakwa perihal uang tersebut tidak sesuai dengan

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 381/Pid.B/2021/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

target, kemudian Terdakwa menjawab uang tersebut telah terpakai untuk kebutuhan sehari-harinya dan Terdakwa berjanji akan mengembalikan uang tersebut kepada kantor PT. Surya Abadi Morindo, dan pada tanggal 1 Maret 2020 terdakwa tidak masuk kerja lagi dan tidak ada kabar lagi dengan kantor PT. Surya Abadi Morindo dan uang yang telah digelapkannya tidak juga dikembalikan kepada kantor PT. Surya Abadi Morindo, kemudian tim audit Saksi Aryo Dirjo Putro melakukan pengecekan nasabah ternyata para nasabah tersebut membenarkan jika angsuran telah mereka serahkan kepada Terdakwa, kemudian kwitansi angsuran dari nasabah pun diserahkan kepada Tim Audi, dan atas kejadian tersebut saksi sebagai pimpinan PT SURYA ABADI MORINDO melaporkan kejadian tersebut ke Polres Muara Enim;

- Bahwa yang telah digelapkan oleh Terdakwa adalah uang angsuran setoran sepeda motor milik PT. SURYA ABADI MORINDO yang nasabah setorkan sekira Rp. 13.040.000,00 (tiga belas juta empat puluh ribu rupiah) dari lebih kurang 20 (dua puluh) konsumen dan pemilik yang sah dari uang tersebut yaitu PT. SURYA ABDI MORINDO;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 28 Februari 2020 sekira Pukul 13.00 WIB, bertempat di Jln. Cut Nyak Dien RT 003 RW 001 Kel. Tungkal Kec. Muara Enim, Kab. Muara Enim berawal dari saksi Tamara Mega Malia yang bekerja di PT Surya Abadi Morindo akan melaksanakan tutup buku akhir bulan pada perusahaan tersebut, dan Saudari Tamara tersebut mendapati setoran perbulan dari Terdakwa yang bekerja sebagai pekerja lapangan untuk menagih uang angsuran kredit/ setoran sepeda motor secara cash kepada nasabah yang mengkredit motor dengan kantor PT. Surya Abadi Morindo tersebut dan dilihat dari buku angsuran tersebut jauh dari target sebelumnya, dan uang tersebut bekisar Rp. 13.040.000,00 (tiga belas juta empat puluh ribu rupiah) yang ada di cek angsuran nasabah, kemudian setelah itu Saudari Tamara langsung menanyakan kepada Terdakwa perihal uang tersebut tidak sesuai dengan target, kemudian Terdakwa menjawab uang tersebut telah terpakai untuk kebutuhan sehari-harinya dan Terdakwa berjanji akan mengembalikan uang tersebut kepada kantor PT. Surya Abadi Morindo, dan pada tanggal 1 Maret 2020 terdakwa tidak masuk kerja lagi dan tidak ada kabar lagi dengan kantor PT. Surya Abadi Morindo dan uang yang telah digelapkannya tidak juga dikembalikan kepada kantor PT. Surya Abadi Morindo, kemudian tim audit Saksi Aryo Dirjo Putro melakukan pengecekan nasabah ternyata para nasabah tersebut membenarkan jika angsuran telah

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 381/Pid.B/2021/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mereka serahkan kepada Terdakwa, kemudian kwitansi angsuran dari nasabah pun diserahkan kepad Tim Audi, dan atas kejadian tersebut saya sebagai pimpinan PT SURYA ABADI MORINDO melaporkan kejadian tersebut ke Polres Muara Enim;

- Bahwa ada saksi yang mengetahui kejadian tersebut adalah Saksi Haryo Dirjo;
- Bahwa PT. Surya Abadi Morindo bergerak dalam bidang jual beli motor baru dan second secara kredit;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa di kantor PT. Surya Abadi Morindo tersebut adalah Pekerja Dalam Lapangan (PDL) yang bertugas menagih uang angsuran/setoran dari nasabah /konsumen, mencari nasabah serta mensurvei nasabah;
- Bahwa Terdakwa sudah menjadi karyawan tetap pada kantor PT. Surya Abadi Morindo tersebut;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh kantor PT. Surya Abadi Morindo atas perbuatan terdakwa tersebut sebesar Rp. 13.040.000,00 (tiga belas juta empat puluh ribu rupiah) dari lebih kurang 20 (dua puluh) konsumen dan pemilik yang sah dari uang tersebut yaitu PT. SURYA ABDI MORINDO;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut sejak Oktober 2019 dan baru ketahuan di bulan Februari 2021;
- Bahwa Terdakwa tidak lagi masuk kerja dan melarikan diri sejak tanggal 1 Maret 2020;
- Bahwa Uang tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa ada itikad baik dari Terdakwa melalui keluarganya yang datang ke kantor PT. Surya Abadi Morindo, akan tetapi Terdakwa tidak juga membayar ganti rugi ke Kantor PT. Surya Abadi Morindo;
- Bahwa yang mengetahui perbuatan Terdakwa tersebut adalah bendahara PT. SURYA ABADI MORINDO, Saudari TAMARA MEGA AMELIA;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

3. Edi Sumardi Bin Mir Samsuri, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diajukan kepersidangan sehubungan dengan uang setoran angsuran yang Saya serahkan kepada Terdakwa **NOVENDRI ADI WIJAYA** sebagai petugas lapangan **PT Surya Abdi Morindo**, yang tidak disetor oleh Terdakwa, melainkan digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa;

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 381/Pid.B/2021/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Petugas PT. Surya Abadi Morindo yang biasa mengambil uang setoran saksi tersebut adalah Terdakwa **NOVENDRI ADI WIJAYA**;
- Bahwa angsuran yang telah saksi serahkan kepada Terdakwa adalah angsuran ke 6 (keenam) dengan nilai angsuran sebesar Rp. 609.000,00 (enam ratus sembilan ribu rupiah) pada tanggal 14 Februari 2020 dan ternyata uang tersebut tidak diserahkan oleh Terdakwa ke PT. Surya Abadi Morindo;
- Bahwa tidak ada petugas lain dari PT. Surya Abadi Morindo, yang bertugas menagih setoran atau angsuran kepada saksi selain Terdakwa ;
- Bahwa ada bukti kwitansi yaitu 1 (satu) lembar kertas warna putih tanggal 14 Februari 2020 sebagai bukti kwitansi angsuran yang telah Terdakwa serahkan kepada Terdakwa dan dalam Kuitansi tersebut ada Tanda tangan Terdakwa;
- Bahwa saksi menjadi Konsumen pada PT SURYA ABADI MORINDO tersebut sejak tahun 2019, dan saksi menggadaikan BPKB motor saksi dengan meminjam uang sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan angsuran senilai Rp. 609.000,00 (enam ratus sembilan ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa terakhir bertemu dengan Terdakwa pada tanggal 14 Februari 2020 pada saat membayar angsuran ke-6 (keenam);
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak mengetahui perbuatan Terdakwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengetahui perbuatan tersebut sekitar bulan Maret 2020, pada Saat Tim Audit dari PT. Surya Abadi Morindo saksi Haryo dan Saudara Darma Putra ke rumah saksi untuk menanyakan kepada saksi kenapa belum melakukan pembayaran ke-6 (keenam) pada Bulan Februari 2020 dan kemudian saksi jelaskan jika angsuran ke-6 (keenam) tersebut telah saksi bayar dan saksi serahkan kepada Terdakwa dan Terdakwa memberikan bukti kuitansi pembayaran sebanyak 1 (satu) lembar;
- Bahwa yang datang ke rumah saksi dari PT Surya Abadi Morindo adalah Saksi Haryo Dirjo dan Saudara Darma Putra;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk kepentingan pembelaannya, Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (Saksi *a de charge*) meskipun hak tersebut telah diberitahukan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 381/Pid.B/2021/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan sehubungan dengan Terdakwa telah melakukan penggelapan uang milik nasabah PT. SURYA ABADI MORINDO;
- Bahwa penggelapan tersebut baru diketahui pada hari Jum'at tanggal 28 Februari 2020 sekira pukul 13.00 WIB sekitar pukul 13.00 wib bertempat di Jalan Cut Nyak Dien RT 03 RW 01 Kel. Tungkal Kab. Muara Enim;
- Bahwa barang bukti yang di ambil oleh terdakwa pada saat kejadian tersebut adalah 1 (satu) lembar kwitansi angsuran An. NAJARUDIN : Rp 1.263.000 angsuran ke 2 pada tanggal 29 Februari 2020, 1 (satu) lembar kwitansi angsuran An. PRIHATIN : Rp 488.000 angsuran ke 2 pada tanggal 29 Februari 2020, 1 (satu) lembar kwitansi angsuran An. SUKIMAN : Rp 183.000 angsuran ke 5 pada tanggal 25 Februari 2020, 1 (satu) lembar kwitansi angsuran An. IMAM BAJURI : Rp 245.000 angsuran ke 8 pada tanggal 29 Januari 2020, 1 (satu) lembar kwitansi angsuran An. IMAM BAJURI : Rp 245.000 angsuran ke 9 pada tanggal 25 Februari 2020, 1 (satu) lembar kwitansi angsuran An. SAHRONI : Rp 488.000 angsuran ke 7 pada tanggal 29 Februari 2020, 1 (satu) lembar kwitansi angsuran An. PERISON : Rp 488.000 angsuran ke 8 pada tanggal 27 November 2019, 1 (satu) lembar kwitansi angsuran An. IMRAH : Rp 609.000 angsuran ke 4 pada tanggal 16 Februari 2020, 1 (satu) lembar kwitansi angsuran An. EDI SUMARDI : Rp 609.000 angsuran ke 6 pada tanggal 14 Februari 2020, 1 (satu) lembar kwitansi angsuran An. PAIJAN : Rp 1.215.000 angsuran ke 11-12 pada tanggal 10 Februari 2020, 1 (satu) lembar kwitansi angsuran An. PADELA : Rp 852.000 angsuran ke 8 pada tanggal 29 Februari 2020, 1 (satu) lembar kwitansi angsuran An. ANDRIS M : Rp 488.000 angsuran ke 4 pada tanggal 28 Februari 2020, 1 (satu) lembar kwitansi angsuran An. SUHENDI : Rp 488.000 angsuran ke 9 pada tanggal 26 Januari 2020, 1 (satu) lembar kwitansi angsuran An. SUHENDI : Rp 488.000 angsuran ke 10 pada tanggal 28 Februari 2020, 1 (satu) lembar kwitansi angsuran An. M. JUANIDI : Rp 847.000 angsuran ke 2 pada tanggal 28 Februari 2020, 1 (satu) lembar kwitansi angsuran An. SEPTI M : Rp 364.000 angsuran ke 6 pada tanggal 25 Februari 2020, 1 (satu) lembar kwitansi angsuran An. LASIEM : Rp 728.000 angsuran ke 2 pada tanggal 12 Februari 2020, 1 (satu) lembar kwitansi angsuran An. LESIATI : Rp 852.000 angsuran ke 4 pada tanggal 28 Februari 2020, 1 (satu) lembar kwitansi angsuran An. FITRIANI : Rp 426.000 angsuran ke 3 pada tanggal 14 Februari 2020, 1 (satu) lembar kwitansi angsuran An. SUDJITO : Rp 488.000 angsuran ke 2 pada tanggal 20 Februari 2020, 1

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 381/Pid.B/2021/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(satu) lembar kwitansi angsuran An. LESINAWATI : Rp 488.000 angsuran ke 10 pada tanggal 07 Februari 2020, 1 (satu) lembar kwitansi angsuran An. MUNASIH : Rp 698.000 pada tanggal 09 Oktober 2019;

- Bahwa cara terdakwa melakukan perbuatan tersebut diketahui berawal dari saudari Tamara Mega Malia yang bekerja di PT Surya Abadi Morindo akan melaksanakan tutup buku akhir bulan pada perusahaan tersebut, dan Saudari Tamara tersebut mendapati setoran perbulan dari Terdakwa yang bekerja sebagai pekerja lapangan untuk menagih uang angsuran kredit/ setoran sepeda motor secara cash kepada nasabah yang mengkredit motor dengan kantor PT. Surya Abadi Morindo tersebut dan dilihat dari buku angsuran tersebut jauh dari target sebelumnya, dan uang tersebut bekisar Rp. 13.040.000,00 (tiga belas juta empat puluh ribu rupiah) yang ada di cek angsuran nasabah, kemudian setelah itu saudari Tamara langsung menanyakan kepada Terdakwa perihal uang tersebut tidak sesuai dengan target, kemudian Terdakwa menjawab uang tersebut telah terpakai untuk kebutuhan sehari-harinya dan Terdakwa berjanji akan mengembalikan uang tersebut kepada kantor PT. Surya Abadi Morindo, dan pada tanggal 1 Maret 2020 terdakwa tidak masuk kerja lagi dan tidak ada kabar lagi dengan kantor PT. Surya Abadi Morindo dan uang yang telah digelapkannya tidak juga dikembalikan kepada kantor PT. Surya Abadi Morindo, kemudian tim audit Saksi Aryo Dirjo Putro melakukan pengecekan nasabah ternyata para nasabah tersebut membenarkan jika angsuran telah mereka serahkan kepada Terdakwa, kemudian kwitansi angsuran dari nasabah pun diserahkan kepada Tim Audi, dan atas kejadian tersebut saksi sebagai pimpinan PT SURYA ABADI MORINDO melaporkan kejadian tersebut ke Polres Muara Enim;
- Bahwa yang telah digelapkan oleh Terdakwa adalah uang angsuran setoran sepeda motor milik PT. SURYA ABADI MORINDO yang nasabah setorkan sekira Rp. 13.040.000,00 (tiga belas juta empat puluh ribu rupiah) dari lebih kurang 20 (dua puluh) konsumen dan pemilik yang sah dari uang tersebut yaitu PT. SURYA ABDI MORINDO;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai Pekerja dalam Lapangan (PDL) pada PT. SURYA ABADI MORINDO;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai Pekerja dalam Lapangan (PDL) pada PT. SURYA ABADI MORINDO sejak tanggal 17 Agustus 2016;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai penagih dan mencari nasabah yang ingin meminjam atau membayar pinjaman di PT. SURYA ABADI MORINDO;
- Bahwa uang yang Terdakwa gelapkan sebanyak Rp. 13.040.000,00 (tiga belas juta empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara mengambil uang yang milik nasabah yang meminjam uang kepada PT. SURYA ABADI MORINDO, yang mana nasabah tersebut merupakan nasabah yang Terdakwa dapatkan saat Terdakwa bertugas di lapangan untuk mencari nasabah, dan setelah nasabah yang Terdakwa cari tersebut dapat, kemudian Terdakwa meminjam untuk keperluan pribadinya dan Terdakwa mulai melakukan penggelapan pada saat nasabah tersebut ingin membayar tagihan bulanan kepada PT. SURYA ABADI MORINDO dan karena Terdakwa sebagai karyawan PT. SURYA ABADI MORINDO yang tugasnya mencari dan menagih, Terdakwa dapat melakukan penggelapan uang nasabah milik PT. SURYA ABADI MORINDO;
- Bahwa pihak Kantor PT. SURYA ABADI MORINDO tidak mengetahui perbuatan Terdakwa tersebut;
- Bahwa lebih kurang ada 20 (dua puluh) nasabah dan uang yang Terdakwa gelapkan sebanyak ± Rp. 13.040.000,00 (tiga belas juta empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa uang milik nasabah yang Terdakwa gelapkan tersebut, Terdakwa pergunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, membeli minuman keras dan judi online;
- Bahwa Tidak ada orang lain yang ikut melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa yang Terdakwa lakukan adalah Terdakwa pergi dari mess PT. SURYA ABADI MORINDO tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah tidak bekerja lagi di PT. SURYA ABADI MORINDO tersebut;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut sejak Tahun 2017, uang setoran konsumen tersebut sering Terdakwa gunakan akan tetapi sering Terdakwa ganti menggunakan uang gaji Terdakwa;
- Bahwa kantor PT. Surya Abadi Morindo mengetahui perbuatan Terdakwa tersebut sejak Tanggal 28 Februari 2020, dikarenakan Terdakwa tidak mempunyai uang lagi untuk mengganti uang setoran konsumen yang Terdakwa pakai tersebut;

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 381/Pid.B/2021/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) bulan sekali Terdakwa menyetor uang ke Kantor PT. Surya Abadi Morindo;
- Bahwa setiap hari ada konsumen yang menyetor ke Kantor PT. Surya Abadi Morindo;
- Bahwa gaji Terdakwa sebesar Rp. 2.035.000,00 (dua juta tiga puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa uang tersebut Terdakwa gunakan minimal Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) setiap bulan;
- Bahwa selama 5 (lima) bulan uang konsumen tersebut tidak Terdakwa setorkan;
- Bahwa uang konsumen Terdakwa pergunakan untuk membiayai hidup sehari-hari dan membayar judi online (Poker); Cara Kantor PT. Surya Abadi Morindo mengetahui Perbuatan Saya, setelah di lakukan pemeriksaan oleh Tim Audit Kantor PT. Surya Abadi Morindo;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa tersebut dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa

1. 1 (satu) lembar kwitansi angsuran An. NAJARUDIN : Rp 1.263.000 angsuran ke 2 pada tanggal 29 Februari 2020;
2. 1 (satu) lembar kwitansi angsuran An. PRIHATIN : Rp 488.000 angsuran ke 2 pada tanggal 29 Februari 2020;
3. 1 (satu) lembar kwitansi angsuran An. SUKIMAN : Rp 183.000 angsuran ke 5 pada tanggal 25 Februari 2020;
4. 1 (satu) lembar kwitansi angsuran An. IMAM BAJURI : Rp 245.000 angsuran ke 8 pada tanggal 29 Januari 2020;
5. 1 (satu) lembar kwitansi angsuran An. IMAM BAJURI : Rp 245.000 angsuran ke 9 pada tanggal 25 Februari 2020;
6. 1 (satu) lembar kwitansi angsuran An. SAHRONI : Rp 488.000 angsuran ke 7 pada tanggal 29 Februari 2020;
7. 1 (satu) lembar kwitansi angsuran An. PERISON : Rp 488.000 angsuran ke 8 pada tanggal 27 November 2019;
8. 1 (satu) lembar kwitansi angsuran An. IMRAH : Rp 609.000 angsuran ke 4 pada tanggal 16 Februari 2020;
9. 1 (satu) lembar kwitansi angsuran An. EDI SUMARDI : Rp 609.000 angsuran ke 6 pada tanggal 14 Februari 2020;

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 381/Pid.B/2021/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. 1 (satu) lembar kwitansi angsuran An. PAIJAN : Rp 1.215.000 angsuran ke 11-12 pada tanggal 10 Februari 2020;
11. 1 (satu) lembar kwitansi angsuran An. PADELA : Rp 852.000 angsuran ke 8 pada tanggal 29 Februari 2020;
12. 1 (satu) lembar kwitansi angsuran An. ANDRIS M : Rp 488.000 angsuran ke 4 pada tanggal 28 Februari 2020;
13. 1 (satu) lembar kwitansi angsuran An. SUHENDI : Rp 488.000 angsuran ke 9 pada tanggal 26 Januari 2020;
14. 1 (satu) lembar kwitansi angsuran An. SUHENDI : Rp 488.000 angsuran ke 10 pada tanggal 28 Februari 2020;
15. 1 (satu) lembar kwitansi angsuran An. M. JUANIDI : Rp 847.000 angsuran ke 2 pada tanggal 28 Februari 2020;
16. 1 (satu) lembar kwitansi angsuran An. SEPTI M : Rp 364.000 angsuran ke 6 pada tanggal 25 Februari 2020;
17. 1 (satu) lembar kwitansi angsuran An. LASIEM : Rp 728.000 angsuran ke 2 pada tanggal 12 Februari 2020;
18. 1 (satu) lembar kwitansi angsuran An. LESIATI : Rp 852.000 angsuran ke 4 pada tanggal 28 Februari 2020;
19. 1 (satu) lembar kwitansi angsuran An. FITRIANI : Rp 426.000 angsuran ke 3 pada tanggal 14 Februari 2020;
20. 1 (satu) lembar kwitansi angsuran An. SUDJITO : Rp 488.000 angsuran ke 2 pada tanggal 20 Februari 2020;
21. 1 (satu) lembar kwitansi angsuran An. LESINAWATI : Rp 488.000 angsuran ke 10 pada tanggal 07 Februari 2020;
22. 1 (satu) lembar kwitansi angsuran An. MUNASIH : Rp 698.000 pada tanggal 09 Oktober 2019;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada saksi-saksi maupun kepada terdakwa dan oleh yang bersangkutan telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa selengkapanya segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap sudah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam putusan ini;

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 381/Pid.B/2021/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan sehubungan dengan Terdakwa telah melakukan penggelapan uang milik nasabah PT. SURYA ABADI MORINDO;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi sejak bulan Februari 2017 di kantor PT. SURYA ABADI MORINDO yang beralamat di Jalan Cut Nyak Dien Kel. Tungkal kec. Muara Enim Kab. Muara Enim;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai Pekerja dalam Lapangan (PDL) pada PT. SURYA ABADI MORINDO;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai Pekerja dalam Lapangan (PDL) pada PT. SURYA ABADI MORINDO sejak tanggal 17 Agustus 2016;
- Bahwa Tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai penagih dan mencari nasabah yang ingin meminjam atau membayar pinjaman di PT. SURYA ABADI MORINDO;
- Bahwa uang yang Terdakwa gelapkan sebanyak Rp. 13.040.000,00 (tiga belas juta empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti yang di ambil oleh terdakwa pada saat kejadian tersebut adalah 1 (satu) lembar kwitansi angsuran An. NAJARUDIN : Rp 1.263.000 angsuran ke 2 pada tanggal 29 Februari 2020, 1 (satu) lembar kwitansi angsuran An. PRIHATIN : Rp 488.000 angsuran ke 2 pada tanggal 29 Februari 2020, 1 (satu) lembar kwitansi angsuran An. SUKIMAN : Rp 183.000 angsuran ke 5 pada tanggal 25 Februari 2020, 1 (satu) lembar kwitansi angsuran An. IMAM BAJURI : Rp 245.000 angsuran ke 8 pada tanggal 29 Januari 2020, 1 (satu) lembar kwitansi angsuran An. IMAM BAJURI : Rp 245.000 angsuran ke 9 pada tanggal 25 Februari 2020, 1 (satu) lembar kwitansi angsuran An. SAHRONI : Rp 488.000 angsuran ke 7 pada tanggal 29 Februari 2020, 1 (satu) lembar kwitansi angsuran An. PERISON : Rp 488.000 angsuran ke 8 pada tanggal 27 November 2019, 1 (satu) lembar kwitansi angsuran An. IMRAH : Rp 609.000 angsuran ke 4 pada tanggal 16 Februari 2020, 1 (satu) lembar kwitansi angsuran An. EDI SUMARDI : Rp 609.000 angsuran ke 6 pada tanggal 14 Februari 2020, 1 (satu) lembar kwitansi angsuran An. PAIJAN : Rp 1.215.000 angsuran ke 11-12 pada tanggal 10 Februari 2020, 1 (satu) lembar kwitansi angsuran An. PADELA : Rp 852.000 angsuran ke 8 pada tanggal 29 Februari 2020, 1 (satu) lembar kwitansi angsuran An. ANDRIS M : Rp 488.000 angsuran ke 4 pada tanggal 28 Februari 2020, 1 (satu) lembar kwitansi angsuran An. SUHENDI : Rp

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 381/Pid.B/2021/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

488.000 angsuran ke 9 pada tanggal 26 Januari 2020, 1 (satu) lembar kwitansi angsuran An. SUHENDI : Rp 488.000 angsuran ke 10 pada tanggal 28 Februari 2020, 1 (satu) lembar kwitansi angsuran An. M. JUANIDI : Rp 847.000 angsuran ke 2 pada tanggal 28 Februari 2020, 1 (satu) lembar kwitansi angsuran An. SEPTI M : Rp 364.000 angsuran ke 6 pada tanggal 25 Februari 2020, 1 (satu) lembar kwitansi angsuran An. LASIEM : Rp 728.000 angsuran ke 2 pada tanggal 12 Februari 2020, 1 (satu) lembar kwitansi angsuran An. LESIATI : Rp 852.000 angsuran ke 4 pada tanggal 28 Februari 2020, 1 (satu) lembar kwitansi angsuran An. FITRIANI : Rp 426.000 angsuran ke 3 pada tanggal 14 Februari 2020, 1 (satu) lembar kwitansi angsuran An. SUDJITO : Rp 488.000 angsuran ke 2 pada tanggal 20 Februari 2020, 1 (satu) lembar kwitansi angsuran An. LESINAWATI : Rp 488.000 angsuran ke 10 pada tanggal 07 Februari 2020, 1 (satu) lembar kwitansi angsuran An. MUNASIH : Rp 698.000 pada tanggal 09 Oktober 2019;

- Bahwa cara terdakwa melakukan perbuatan tersebut diketahui berawal dari saudari Tamara Mega Malia yang bekerja di PT Surya Abadi Morindo akan melaksanakan tutup buku akhir bulan pada perusahaan tersebut, dan Saudari Tamara tersebut mendapati setoran perbulan dari Terdakwa yang bekerja sebagai pekerja lapangan untuk menagih uang angsuran kredit/ setoran sepeda motor secara cash kepada nasabah yang mengkredit motor dengan kantor PT. Surya Abadi Morindo tersebut dan dilihat dari buku angsuran tersebut jauh dari target sebelumnya, dan uang tersebut bekisar Rp. 13.040.000,00 (tiga belas juta empat puluh ribu rupiah) yang ada di cek angsuran nasabah, kemudian setelah itu saudari Tamara langsung menanyakan kepada Terdakwa perihal uang tersebut tidak sesuai dengan target, kemudian Terdakwa menjawab uang tersebut telah terpakai untuk kebutuhan sehari-harinya dan Terdakwa berjanji akan mengembalikan uang tersebut kepada kantor PT. Surya Abadi Morindo, dan pada tanggal 1 Maret 2020 terdakwa tidak masuk kerja lagi dan tidak ada kabar lagi dengan kantor PT. Surya Abadi Morindo dan uang yang telah digelapkannya tidak juga dikembalikan kepada kantor PT. Surya Abadi Morindo, kemudian tim audit Saksi Aryo Dirjo Putro melakukan pengecekan nasabah ternyata para nasabah tersebut membenarkan jika angsuran telah mereka serahkan kepada Terdakwa, kemudian kwitansi angsuran dari nasabah pun diserahkan kepada Tim Audi, dan atas kejadian tersebut saksi sebagai pimpinan PT SURYA ABADI MORINDO melaporkan kejadian tersebut ke Polres Muara Enim;

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 381/Pid.B/2021/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara mengambil uang yang milik nasabah yang meminjam uang kepada PT. SURYA ABADI MORINDO, yang mana nasabah tersebut merupakan nasabah yang Terdakwa dapatkan saat Terdakwa bertugas di lapangan untuk mencari nasabah, dan setelah nasabah yang Terdakwa cari tersebut dapat, kemudian Terdakwa meminjam untuk keperluan pribadinya dan Terdakwa mulai melakukan penggelapan pada saat nasabah tersebut ingin membayar tagihan bulanan kepada PT. SURYA ABADI MORINDO dan karena Terdakwa sebagai karyawan PT. SURYA ABADI MORINDO yang tugasnya mencari dan menagih, Terdakwa dapat melakukan penggelapan uang nasabah milik PT. SURYA ABADI MORINDO;
- Bahwa pihak Kantor PT. SURYA ABADI MORINDO tidak mengetahui perbuatan Terdakwa tersebut;
- Bahwa lebih kurang ada 20 (dua puluh) nasabah dan uang yang Terdakwa gelapkan sebanyak ± Rp. 13.040.000,00 (tiga belas juta empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa uang milik nasabah yang Terdakwa gelapkan tersebut, Terdakwa pergunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, membeli minuman keras dan judi online;
- Bahwa Tidak ada orang lain yang ikut melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa yang Terdakwa lakukan adalah Terdakwa pergi dari mess PT. SURYA ABADI MORINDO tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah tidak bekerja lagi di PT. SURYA ABADI MORINDO tersebut;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut sejak Tahun 2017, uang setoran konsumen tersebut sering Terdakwa gunakan akan tetapi sering Terdakwa ganti menggunakan uang gaji Terdakwa;
- Bahwa kantor PT. Surya Abadi Morindo mengetahui perbuatan Terdakwa tersebut sejak Tanggal 28 Februari 2020, dikarenakan Terdakwa tidak mempunyai uang lagi untuk mengganti uang setoran konsumen yang Terdakwa pakai tersebut;
- Bahwa 1 (satu) bulan sekali Terdakwa menyetor uang ke Kantor PT. Surya Abadi Morindo;
- Bahwa setiap hari ada konsumen yang menyetor ke Kantor PT. Surya Abadi Morindo;
- Bahwa gaji Terdakwa sebesar Rp. 2.035.000,00 (dua juta tiga puluh lima ribu rupiah);

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 381/Pid.B/2021/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang tersebut Terdakwa gunakan minimal Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) setiap bulan;
- Bahwa selama 5 (lima) bulan uang konsumen tersebut tidak Terdakwa setorkan;
- Bahwa uang konsumen Terdakwa pergunakan untuk membiayai hidup sehari-hari dan membayar judi online (Poker); Cara Kantor PT. Surya Abadi Morindo mengetahui Perbuatan Saya, setelah di lakukan pemeriksaan oleh Tim Audit Kantor PT. Surya Abadi Morindo;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa tersebut dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsidairitas yaitu primair pasal 374 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, subsidair pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;
3. Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah orang atau siapa saja yang menjadi subyek hukum pidana, yang melakukan suatu tindak pidana dan diancam pidana, dan kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sebagai akibat dari perbuatannya, serta tidak ada alasan pemaaf ataupun pembenar yang menghapuskan ancaman pidananya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini dihadapkan seorang Terdakwa

Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor 381/Pid.B/2021/PN Mre



bernama Novendri Adi Wijaya Bin Romli, pada persidangan pertama sewaktu Hakim Ketua Majelis menanyakan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini, Terdakwa telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa demikian juga sewaktu Penuntut Umum membacakan surat dakwaannya, Terdakwa juga membenarkan tentang identitas Terdakwa dalam surat dakwaan tersebut dengan demikian, tidaklah salah mengenai orangnya yang diajukan ke persidangan dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan di persidangan, Terdakwa mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan baik yang diajukan oleh Majelis Hakim maupun pertanyaan-pertanyaan dari Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani maupun rohani, sehingga selaku subyek hukum Terdakwa dipandang mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah seseorang mengetahui dan menyadari akan perbuatan yang dilakukannya serta akibatnya, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah sesuatu yang dilakukan seseorang, bertentangan dengan hukum yang berlaku atau bertentangan dengan undang-undang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki adalah kepunyaan seseorang atas sesuatu, pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah sesuatu yang bernilai bagi seseorang baik sebagian atau seluruhnya dimiliki seseorang secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan adalah dalam hal ini seseorang sudah harus menguasai barang dan barang itu telah dipercayakan oleh pemiliknya, hingga barang ada pada seseorang tersebut secara sah, bukan karena kejahatan. Dengan melakukan perbuatan memiliki barang itu dengan melawan hukum, seseorang melanggar kepercayaan yang diberikan oleh pemiliknya;

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 381/Pid.B/2021/PN Mre



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, Terdakwa diajukan kepersidangan sehubungan Terdakwa telah menggelapkan uang milik perusahaan PT. SURYA ABADI MORINDO;

Menimbang, bahwa kejadian penggelapan tersebut telah Terdakwa lakukan sejak bulan Februari 2017 di kantor PT. SURYA ABADI MORINDO yang beralamat di Jalan Cut Nyak Dien Kel. Tungkal kec. Muara Enim Kab. Muara Enim;

Menimbang, bahwa Terdakwa bekerja sebagai Pekerja dalam Lapangan (PDL) pada PT. SURYA ABADI MORINDO dan Terdakwa bekerja sebagai Pekerja dalam Lapangan (PDL) pada PT. SURYA ABADI MORINDO sejak tanggal 17 Agustus 2016;

Menimbang, bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai penagih dan mencari nasabah yang ingin meminjam atau membayar pinjaman di PT. SURYA ABADI MORINDO dan uang yang Terdakwa gelapkan sebanyak Rp. 13.040.000,00 (tiga belas juta empat puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara mengambil uang yang milik nasabah yang meminjam uang kepada PT. SURYA ABADI MORINDO, yang mana nasabah tersebut merupakan nasabah yang Terdakwa dapatkan saat Terdakwa bertugas di lapangan untuk mencari nasabah, dan setelah nasabah yang Terdakwa cari tersebut dapat, kemudian Terdakwa meminjam untuk keperluan pribadinya dan Terdakwa mulai melakukan penggelapan pada saat nasabah tersebut ingin membayar tagihan bulanan kepada PT. SURYA ABADI MORINDO dan karena Terdakwa sebagai karyawan PT. SURYA ABADI MORINDO yang tugasnya mencari dan menagih, Terdakwa dapat melakukan penggelapan uang nasabah milik PT. SURYA ABADI MORINDO;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa menggunakan uang hasil PT. SURYA ABADI MORINDO dan tidak menyetorkan uang tersebut kepada PT. SURYA ABADI MORINDO sejumlah Rp. 13.040.000,00 (tiga belas juta empat puluh ribu rupiah), sedangkan uang tersebut ada pada Terdakwa bukan karena kejahatan, dengan demikian unsur “dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;



Menimbang, bahwa oleh karena unsur yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu bersifat alternatif, apabila salah satu unsur telah terbukti maka seluruh unsur dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim menentukan unsur perbuatan yang terbukti dengan melihat berdasarkan fakta hukum di persidangan yaitu yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan hubungan kerja adalah hubungan pelaku sebagai bawahan terhadap atasannya di dalam lingkungan pekerjaannya dan barang-barang yang dikuasai oleh bawahan itu harus ada hubungannya dengan tugas atau pekerjaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, Terdakwa diajukan ke persidangan sehubungan Terdakwa telah menggelapkan uang milik perusahaan PT. SURYA ABADI MORINDO;

Menimbang, bahwa kejadian penggelapan tersebut telah Terdakwa lakukan sejak bulan Februari 2017 di kantor PT. SURYA ABADI MORINDO yang beralamat di Jalan Cut Nyak Dien Kel. Tungkal kec. Muara Enim Kab. Muara Enim;

Menimbang, bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai penagih dan mencari nasabah yang ingin meminjam atau membayar pinjaman di PT. SURYA ABADI MORINDO dan uang yang Terdakwa gelapkan sebanyak Rp. 13.040.000,00 (tiga belas juta empat puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara mengambil uang yang milik nasabah yang meminjam uang kepada PT. SURYA ABADI MORINDO, yang mana nasabah tersebut merupakan nasabah yang Terdakwa dapatkan saat Terdakwa bertugas di lapangan untuk mencari nasabah, dan setelah nasabah yang Terdakwa cari tersebut dapat, kemudian Terdakwa meminjam untuk keperluan pribadinya dan Terdakwa mulai melakukan penggelapan pada saat nasabah tersebut ingin membayar tagihan bulanan kepada PT. SURYA ABADI MORINDO dan karena Terdakwa sebagai karyawan PT. SURYA ABADI MORINDO yang tugasnya mencari dan menagih, Terdakwa dapat melakukan penggelapan uang nasabah milik PT. SURYA ABADI MORINDO;



Menimbang, bahwa Terdakwa bekerja sebagai Pekerja dalam Lapangan (PDL) pada PT. SURYA ABADI MORINDO dan Terdakwa bekerja sebagai Pekerja dalam Lapangan (PDL) pada PT. SURYA ABADI MORINDO sejak tanggal 17 Agustus 2016;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana serta tidak terdapat hal-hal yang menghapuskan pertanggungjawaban pidana, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan karenanya harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan, yaitu

1. 1 (satu) lembar kwitansi angsuran An. NAJARUDIN : Rp 1.263.000 angsuran ke 2 pada tanggal 29 Februari 2020;
2. 1 (satu) lembar kwitansi angsuran An. PRIHATIN : Rp 488.000 angsuran ke 2 pada tanggal 29 Februari 2020;
3. 1 (satu) lembar kwitansi angsuran An. SUKIMAN : Rp 183.000 angsuran ke 5 pada tanggal 25 Februari 2020;
4. 1 (satu) lembar kwitansi angsuran An. IMAM BAJURI : Rp 245.000 angsuran ke 8 pada tanggal 29 Januari 2020;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (satu) lembar kwitansi angsuran An. IMAM BAJURI : Rp 245.000 angsuran ke 9 pada tanggal 25 Februari 2020;
6. 1 (satu) lembar kwitansi angsuran An. SAHRONI : Rp 488.000 angsuran ke 7 pada tanggal 29 Februari 2020;
7. 1 (satu) lembar kwitansi angsuran An. PERISON : Rp 488.000 angsuran ke 8 pada tanggal 27 November 2019;
8. 1 (satu) lembar kwitansi angsuran An. IMRAH : Rp 609.000 angsuran ke 4 pada tanggal 16 Februari 2020;
9. 1 (satu) lembar kwitansi angsuran An. EDI SUMARDI : Rp 609.000 angsuran ke 6 pada tanggal 14 Februari 2020;
10. 1 (satu) lembar kwitansi angsuran An. PAIJAN : Rp 1.215.000 angsuran ke 11-12 pada tanggal 10 Februari 2020;
11. 1 (satu) lembar kwitansi angsuran An. PADELA : Rp 852.000 angsuran ke 8 pada tanggal 29 Februari 2020;
12. 1 (satu) lembar kwitansi angsuran An. ANDRIS M : Rp 488.000 angsuran ke 4 pada tanggal 28 Februari 2020;
13. 1 (satu) lembar kwitansi angsuran An. SUHENDI : Rp 488.000 angsuran ke 9 pada tanggal 26 Januari 2020;
14. 1 (satu) lembar kwitansi angsuran An. SUHENDI : Rp 488.000 angsuran ke 10 pada tanggal 28 Februari 2020;
15. 1 (satu) lembar kwitansi angsuran An. M. JUANIDI : Rp 847.000 angsuran ke 2 pada tanggal 28 Februari 2020;
16. 1 (satu) lembar kwitansi angsuran An. SEPTI M : Rp 364.000 angsuran ke 6 pada tanggal 25 Februari 2020;
17. 1 (satu) lembar kwitansi angsuran An. LASIEM : Rp 728.000 angsuran ke 2 pada tanggal 12 Februari 2020;
18. 1 (satu) lembar kwitansi angsuran An. LESIATI : Rp 852.000 angsuran ke 4 pada tanggal 28 Februari 2020;
19. 1 (satu) lembar kwitansi angsuran An. FITRIANI : Rp 426.000 angsuran ke 3 pada tanggal 14 Februari 2020;
20. 1 (satu) lembar kwitansi angsuran An. SUDJITO : Rp 488.000 angsuran ke 2 pada tanggal 20 Februari 2020;
21. 1 (satu) lembar kwitansi angsuran An. LESINAWATI : Rp 488.000 angsuran ke 10 pada tanggal 07 Februari 2020;
22. 1 (satu) lembar kwitansi angsuran An. MUNASIH : Rp 698.000 pada tanggal 09 Oktober 2019;

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 381/Pid.B/2021/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut di atas adalah milik PT. SURYA ABADI MORINDO, maka sudah adil dan sepatutnya terhadap barang bukti tersebut agar dikembalikan kepada PT. SURYA ABADI MORINDO;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan sebagaimana dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 374 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan Surat Edaran Dirjen Badilum No. 379/DJU/PS.00/3/2020 tentang Persidangan Perkara Pidana secara *Teleconference* serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Novendri Adi Wijaya Bin Romli tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penggelapan karena hubungan kerja", sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) lembar kwitansi angsuran An. NAJARUDIN : Rp 1.263.000 angsuran ke 2 pada tanggal 29 Februari 2020;
 2. 1 (satu) lembar kwitansi angsuran An. PRIHATIN : Rp 488.000 angsuran ke 2 pada tanggal 29 Februari 2020;
 3. 1 (satu) lembar kwitansi angsuran An. SUKIMAN : Rp 183.000 angsuran ke 5 pada tanggal 25 Februari 2020;

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 381/Pid.B/2021/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) lembar kwitansi angsuran An. IMAM BAJURI : Rp 245.000 angsuran ke 8 pada tanggal 29 Januari 2020;
5. 1 (satu) lembar kwitansi angsuran An. IMAM BAJURI : Rp 245.000 angsuran ke 9 pada tanggal 25 Februari 2020;
6. 1 (satu) lembar kwitansi angsuran An. SAHRONI : Rp 488.000 angsuran ke 7 pada tanggal 29 Februari 2020;
7. 1 (satu) lembar kwitansi angsuran An. PERISON : Rp 488.000 angsuran ke 8 pada tanggal 27 November 2019;
8. 1 (satu) lembar kwitansi angsuran An. IMRAH : Rp 609.000 angsuran ke 4 pada tanggal 16 Februari 2020;
9. 1 (satu) lembar kwitansi angsuran An. EDI SUMARDI : Rp 609.000 angsuran ke 6 pada tanggal 14 Februari 2020;
- 10.1 (satu) lembar kwitansi angsuran An. PAIJAN : Rp 1.215.000 angsuran ke 11-12 pada tanggal 10 Februari 2020;
- 11.1 (satu) lembar kwitansi angsuran An. PADELA : Rp 852.000 angsuran ke 8 pada tanggal 29 Februari 2020;
- 12.1 (satu) lembar kwitansi angsuran An. ANDRIS M : Rp 488.000 angsuran ke 4 pada tanggal 28 Februari 2020;
- 13.1 (satu) lembar kwitansi angsuran An. SUHENDI : Rp 488.000 angsuran ke 9 pada tanggal 26 Januari 2020;
- 14.1 (satu) lembar kwitansi angsuran An. SUHENDI : Rp 488.000 angsuran ke 10 pada tanggal 28 Februari 2020;
- 15.1 (satu) lembar kwitansi angsuran An. M. JUANIDI : Rp 847.000 angsuran ke 2 pada tanggal 28 Februari 2020;
- 16.1 (satu) lembar kwitansi angsuran An. SEPTI M : Rp 364.000 angsuran ke 6 pada tanggal 25 Februari 2020;
- 17.1 (satu) lembar kwitansi angsuran An. LASIEM : Rp 728.000 angsuran ke 2 pada tanggal 12 Februari 2020;
- 18.1 (satu) lembar kwitansi angsuran An. LESIATI : Rp 852.000 angsuran ke 4 pada tanggal 28 Februari 2020;
- 19.1 (satu) lembar kwitansi angsuran An. FITRIANI : Rp 426.000 angsuran ke 3 pada tanggal 14 Februari 2020;
- 20.1 (satu) lembar kwitansi angsuran An. SUDJITO : Rp 488.000 angsuran ke 2 pada tanggal 20 Februari 2020;
- 21.1 (satu) lembar kwitansi angsuran An. LESINAWATI : Rp 488.000 angsuran ke 10 pada tanggal 07 Februari 2020;

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 381/Pid.B/2021/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22.1 (satu) lembar kwitansi angsuran An. MUNASIH : Rp 698.000 pada tanggal 09 Oktober 2019;

(Dikembalikan kepada PT. SURYA ABADI MORINDO melalui saksi YADI ALAMSYAH BIN MUHLISAN)

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Enim, pada hari Kamis, tanggal 29 Juli 2021, oleh kami, Arpisol, S.H., sebagai Hakim Ketua, Titis Ayu Wulandari, S.H., Provita Justisia, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 2 Agustus 2021 oleh, Arpisol, S.H., sebagai Hakim Ketua, Titis Ayu Wulandari, S.H., Dewi Yanti, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh R.A. Mariska Dewi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Muara Enim, serta dihadiri oleh Nadia Septifanny, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri secara *teleconference*;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Titis Ayu Wulandari, S.H.

Arpisol, S.H.

Dewi Yanti, S.H.

Panitera Pengganti,

R.A. Mariska Dewi, S.H

Halaman 30 dari 30 Putusan Nomor 381/Pid.B/2021/PN Mre